

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan. Ketiga sektor kekuatan tersebut adalah sektor negara, swasta dan koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka ketiga sektor kekuatan ekonomi itu harus saling berhubungan dan bekerjasama dengan baik dan teratur. Lebih lanjut dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan, Oleh karena itu perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, badan usaha yang sesuai adalah koperasi.

Badan usaha koperasi merupakan wadah kesatuan tindakan ekonomi dalam rangka mempertinggi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan ekonomi individu anggotanya. Menurut UU No. 25 tahun 1992 “ *Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan*”.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum; dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan. Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan dalam keluar masuk. Sebagai badan usaha koperasi juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi. Dewasa ini Koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.

Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena Koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai peran seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹

Sebagaimana diketahui koperasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan badan usaha lain, yaitu dimilikinya identitas ganda (*dual identity*), dimana para anggota koperasi disamping sebagai pemilik (*owner*) juga sebagai pelanggan (*user*) dari produk atau jasa yang dihasilkan koperasi. Selain partisipasi anggota, koperasi dapat tumbuh dan berkembang melalui manajemen aktiva yang baik, pinjaman dari kreditur, pengelolaan dana yang baik dan pengalokasian dana yang tepat.

Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.² Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

² Undang-Undang Dasar 1945

menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian Indonesia.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi adalah organisasi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada koperasi semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan imbalan.³ Maka dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan lembaga ataupun oknomnya yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat, karena bila terjadi suatu kelenturan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi maka hal ini merupakan suatu bencana perekonomian Negara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin dan melindungi uang anggota yang ada pada koperasi.⁴ Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dalam menjalankan usaha pemberian kredit, dimana koperasi menghimpun dana dari para anggota, calon anggota dan anggota koperasi lain untuk disalurkan kembali oleh koperasi melalui pemberian kredit kepada para anggota, calon

³ Dra. Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, S.H., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 2003, PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta,

⁴ *Djazh, Dahlan Pengetahuan Perkoprasian (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977*

anggota dan anggota koperasi lain, sehingga pemberian kredit tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Selanjutnya pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 44 ayat (2) menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi yaitu kegiatan usaha simpan pinjam.⁶ Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam. .
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka

⁵ Widiyanti & Sunindhia. 1992. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 44 ayat (2)

5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁷

Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 42 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan.⁸

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 42 ayat (1) dan (2)

Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan suatu badan usaha menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam Koperasi. Bagi koperasi rentabilitas adalah penting sebagai ukuran koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien atau tidak. Efisien baru diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal koperasi.⁹ Dengan kata lain, menghitung rentabilitasnya. Koperasi Simpan Pinjam memerlukan pengelolaan yang baik tentang modal kerjanya yang meliputi kas dan piutangnya serta perlu mengetahui rentabilitasnya. Agar koperasi dapat mencapai rentabilitas seperti yang dikehendaki, maka sebaiknya pihak koperasi dapat mengelola harta (Asset) yang dimiliki dengan baik diantaranya adalah likuiditasnya, melalui rasio likuiditas dan rasio aktivitas.

Pemberian kredit merupakan salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan utama, karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga semakin besar kredit akan semakin besar pula pendapatan.¹⁰ Bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh koperasi dewasa ini sangat beragam, berdasarkan kebutuhan pihak yang membutuhkan. Hal ini juga menyebabkan banyaknya

⁹ Sagimun. 1990. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Pionir Jaya

¹⁰ M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000),

kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam pemberian kredit. Sebab apabila sedikit saja kelonggaran ataupun kesalahan yang tidak disengaja, akan menyebabkan masalah bagi pihak koperasi.

Kredit Tanpa Agunan atau Pinjaman Tanpa Jaminan merupakan salah satu produk Koperasi dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut . Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Jadi Kredit Tanpa Agunan itu pinjaman yang diberikan tanpa perlu adanya jaminan (sertifikat rumah, bpkb, dll) atas pinjamannya.

Dengan adanya kredit tanpa agunan (KTA) ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit tapi tidak ada atau tidak memiliki agunan untuk dijaminan. Karena pinjaman diberikan berdasarkan kemampuan dia untuk membayar nantinya. Perjanjian Kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdato.¹¹ Namun, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-undang Perbankan sekalipun.

¹¹ *Buku III kitab undang-undang hukum perdata KUHPerdato*

Untuk memperoleh pinjaman uang dari Koperasi diperlukan perjanjian simpan pinjam dalam pemberian kredit. Aspek hukum dalam hal ini biasanya memerlukan jaminan yang sesuai dengan pemberian kredit dari pihak Koperasi kepada anggota. Pinjaman uang atau kredit dari Koperasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara mudah dan cepat, karena Koperasi juga dituntut untuk turut serta untuk mensejahterakan anggotanya melalui penyalurkan kredit untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan.

Jadi, keberadaan Koperasi sangat penting dalam menunjang keberhasilan usaha dan membantu keberhasilan program pembangunan nasional, maka seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang khususnya terutama dalam operasional Koperasi. Dengan begitu pemerintah telah membantu masyarakat pengguna jasa Koperasi dalam hal memperoleh pinjaman yang berupa uang, dengan proses yang mudah, dan cepat.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan peraturan Koperasi yang dilaksanakan di koperasi simpan pinjam (KSP) tidak lepas dari observasi, mengenai pelaksanaan dan sistem memperoleh Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada koperasi simpan pinjam (KSP), dan bentuk penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bermasalah, dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi. Dalam rangka membantu suatu perencanaan dalam pemberian kredit matang maka kriteria tertentu dalam penilaian yang layak atau tidaknya seseorang atau perusahaan diberikan pinjaman yang biasanya dilihat dari aspek hukum pemberian kredit. Penentuan pemberian kredit

dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat suku bunga, dan dana pihak ketiga, dimana hal-hal tersebut penting dalam penentuan besarnya pinjaman ataupun kredit yang dibutuhkan dalam membangun maupun mengembangkan usahanya.

Mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban yang harus segera terpenuhi serta untuk memperoleh gambaran tentang seberapa efektif koperasi mengelola aktivasinya perlu dilakukan analisis aspek hukum pada koperasi khususnya mengenai pemberian kredit dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Analisis digunakan untuk memberikan petunjuk dan gejala-gejala serta informasi hukum lainnya mengenai keadaan keuangan koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil judul dalam penelitian ini yaitu ” ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA BAHANA DI KABUPATEN MAGELANG”.

B. Pembatasan Masalah

Dengan bermacam-macam bentuk lembaga keuangan di Indonesia dan peraturan yang mengaturnya pun berbeda-beda, serta luasnya ruang lingkup lembaga keuangan penyalur kredit dan karena keterbatasan pengetahuan, maka untuk memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan masalah pemberian kredit dalam perjanjian simpan pinjam.

Mengingat masalah simpan pinjam demikian luas dan beraneka ragam bentuknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga semakin

luas dan beraneka ragam pula masalah simpan pinjam yang dikelola Koperasi. Juga mengingat terbatasnya kemampuan penulis baik kemampuan akal, biaya, dan tenaga maka sesuai dengan judul yang dipilih, maka penulis hanya membatasi penulisan pada masalah pelaksanaan sistem memperoleh kredit tanpa agunan (KTA) dan langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan melalui perjanjian simpan pinjam berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pada koperasi simpan pinjam (KSP).

C. Perumusan Masalah

Koperasi merupakan salah satu dari beberapa lembaga keuangan pemerintah dibidang keuangan yang mempunyai program ikut mengentaskan kemiskinan, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan ikut mensukseskan pembangunan nasional. Dengan jalan memberikan kredit berupa pinjaman uang dengan melihat aspek hukum yang ada. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' MAGELANG?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan melalui perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' MAGELANG?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala kegiatan penelitian tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara langsung penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' di Kabupaten Magelang.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' di Kabupaten Magelang.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama mengenai penerapan aspek hukum dalam perkoperasian. Dapat mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian kredit dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi serta memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Koperasi

Sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis dari segi hukum tentang aktivitas pemberian kredit yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang optimal.

b. Bagi Penulis

Untuk mengetahui secara langsung prosedur pemberian kredit pada umumnya dan manfaat dari penyelesaiannya pada Koperasi tersebut. Dapat digunakan untuk menilai kinerja koperasi dilihat dari segi hukum yang menyangkut aspek- aspek hukum yang ada.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat bagi referensi penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya ataupun sebagai perbandingan penelitian lanjutan, sehingga dapat melengkapi atau menutupi kekurangan yang ada dalam hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kemampuan dalam menganalisis penyelesaian hukumnya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para akademika khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pemberian kredit dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi.

F. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut.

Menurut *Winarno Surachman*, metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam penyelidikan untuk mencapai suatu tujuan. Juga dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari, dan memahami, keadaan-keadaan yang dihadapi, sehingga Metode Penelitian itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di lapangan yang dengan berpegang teguh segi-segi yuridis.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Dan membicarakan

¹² Surachmad, Winarno. 1974. *Pengantar Metodologi dan Teknik Research*. Bandung: Tarsit

beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah - masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikan dan menginterpretasikan. Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai perjanjian simpan pinjam dalam pemberian kredit oleh kredit simpan pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' di Kabupaten Magelang.

3. **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data guna penulisan tugas akhir, penulis melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam 'ARTHA BAHANA' di Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl Raya Secang No 8 Secang Magelang.

4. **Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, karena sumber data yang tidak akurat dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kesalahan, dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.

Sumber data penelitian ini berasal dari:

1. **Data Primer**

Cara memperoleh data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.

Dalam penelitian data primer ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari pihak Koperasi. Data primer diperoleh peneliti dari koperasi simpan pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' di Kabupaten Magelang.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literature - literatur yang terkait dengan pemberian kredit dalam perjanjian simpan pinjam, sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dengan jalan mencari, mengumpulkan, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b) Penelitian Lapangan

Yaitu mengumpulkan data dari para pihak yang berada di obyek penelitian secara lisan atau tertulis. Untuk memperoleh data dari responden maka ditempuh dengan metode:

1) Observasi, yaitu mengamati langsung terhadap jalannya operasional dan konstruksi hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- 2) Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dari pihak yang memahami benar konstruksi hukum, sehingga penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan menggunakan metode kualitatif adalah suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah secara utuh. Pendekatan Kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu responden secara tertulis.

Selanjutnya menjawab serta memecahkan persoalan yang ada, maka kesimpulannya responden ditentukan secara sepihak dan kesimpulannya tidak dapat diberlakukan secara generalisasi bagi populasinya. Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh dan mendalam tentang aspek hukum pemberian kredit dalam penyelesaian perjanjian simpan pinjam pada koperasi Simpan Pinjam (KSP).

G. Sistematika Skripsi

Di dalam skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Dasar Hukum Koperasi
 - 3. Prinsip-prinsip Koperasi
 - 4. Macam-Macam Koperasi
 - 5. Hak dan Kewajiban Koperasi
 - 6. Permodalan Koperasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Jenis-jenis Perjanjian

3. Asas-asas Perjanjian
 4. Subyek dan Obyek Perjanjian
 5. Syarat sahnya Perjanjian
 6. Penggolongan Perjanjian
- C. Tinjauan Umum Tentang Kredit
1. Pengertian Kredit
 2. Dasar Hukum Perkreditan di Indonesia
 3. Tujuan dan Fungsi Kredit
 4. Jenis-jenis Kredit
 5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
 6. Perjanjian Kredit
- D. Tinjauan Umum tentang Simpan Pinjam
1. Pengertian Simpan Pinjam
 2. Macam-macam Simpanan
 3. Hak dan Kewajiban Peminjam
 4. Hak dan Kewajiban Pihak yang Meminjamkan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada koperasi simpan pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' MAGELANG.
- B. Bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan melalui perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam (KSP) 'ARTHA BAHANA' MAGELANG.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA